



PENETAPAN

Nomor 43/Pdt.P/2024/PA.Pdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PANDAN**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang telah diajukan oleh:

XXXX, lahir di Tanjung Balai 11 Oktober 1982, Umur 42 Tahun, Jenis Kelamin Laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Nelayan/Perikanan, Agama Islam, Pendidikan SD Alamat XXXX selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

XXXX, lahir di G.Sitoli tanggal 12 Januari 1986, Umur 38 Tahun Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SD, Agama Islam, Alamat XXXX selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 43/Pdt.P/2024/PA.Pdn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa XXXX Merupakan Anak dari XXXX dan ibu bernama XXXX;
2. Bahwa XXXX tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak Kandung yang bernama XXXX, NIK. XXXX agama Islam, tempat tanggal lahir di Sibolga 17 Januari 2006, umur 18 tahun, Pendidikan Tamat SD, beralamat di XXXX,

Hal. 1 dari 20 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2024/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon Istri XXXX, NIK. XXXX, agama Islam, tempat tanggal lahir di Sipange 6 November 2003, umur 21 tahun, Pendidikan SD, beralamat XXXX, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kabupaten Tapanuli Tengah ;

4. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia anak bagi anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun, oleh karena itu kehendak Para Pemohon telah di tolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarudik Kabupaten Tapanuli Tengah sesuai dengan surat Nomor. XXXX tanggal 08 Juli 2024;

5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan sedang Hamil 22- 24 Minggu, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir jika tidak segera dinikahkan maka akan terjadi perbuatan yang lebih jauh lagi yang akan dilakukan oleh Keluarga Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya dan berpotensi membuat malu Pemohon I dan Pemohon II di mata masyarakat;

6. Bahwa antara Keluarga Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

7. Bahwa Keluarga Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang ayah atau kepala rumah tangga begitupun dengan calon istrinya sudah siap pula untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga;

8. Bahwa Pekerjaan Calon Suami sebagai XXXX dan penghasilan per bulan sebesar Rp.2.000.000,-;

9. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan Keluarga calon istri Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut;

10. Bahwa Penggugat Sanggup untuk membayar Biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pandan Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

Primer:

Hal. 2 dari 20 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2024/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama (XXXX), untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama (XXXX)
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Bilamana Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir secara *in person* di persidangan, kemudian Hakim memberikan nasehat kepada Para Pemohon terkait resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, dampak kesehatan bagi anak yaitu belum siapnya organ reproduksi anak, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya.

Bahwa telah didengar keterangan para Pemohon yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon tidak sekolah;
- Bahwa anak para Pemohon masih berumur 18 tahun dan calon suaminya berumur 21 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon telah melakukan hubungan badan dengan calon isterinya dan telah hamil 24 Minggu;

Hal. 3 dari 20 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2024/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada paksaan dalam melangsungkan perkawinan ini karena atas dasar suka sama suka, tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Pemohon berkomitmen untuk selalu membantu rumah tangga anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon baik dari segi materiil ataupun non materiil;

Bahwa sehubungan dengan permohonan para Pemohon, anak para Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah anak kandung para Pemohon dan saat ini berumur 18 tahun;
- Bahwa ia tidak sekolah;
- Bahwa ia mengenal perempuan yang bernama XXXX;
- Bahwa ia telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan calon isterinya dan telah hamil 24 Minggu;
- Bahwa ia dengan calon isterinya tidak ada hubungan yang dapat menghalangi pernikahan dan tidak mempunyai ikatan dengan orang lain;
- Bahwa ia telah siap untuk menikah dan hidup berumah tangga;
- Bahwa keinginannya untuk menikah atas dasar keinginan sendiri dan cinta kepada calon isterinya tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa ia sudah mempersiapkan untuk menjalani kehidupan sebagai seorang suami dengan membantu mengurus rumah tangga;
- Bahwa ia berkomitmen untuk terus berusaha menjadi kepala rumah tangga yang baik serta dapat membantu calon isterinya;

Bahwa, telah didengar pula keterangan calon isteri anak para Pemohon yang bernama XXXX memberikan keterangan dimuka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa ia mengenal anak para Pemohon;
- Bahwa ia tamatan SD;
- Bahwa saat ini ia berumur 21 tahun;
- Bahwa ia telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan anak para pemohon dan telah hamil 24 Minggu;

Hal. 4 dari 20 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2024/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia dengan anak para Pemohon tersebut tidak ada hubungan nasab atau hubungan semenda maupun sepersusuan dan tidak pernah tinggal bersama sewaktu kecil;
- Bahwa ia kini sudah siap dengan menjalani kehidupan rumah tangga sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa keinginan menikah atas kehendak pribadi;
- Bahwa ia kini sudah siap dan sanggup menikah dengan anak para Pemohon tersebut, karena keinginan menikah itu atas kehendak berdua dan tidak ada pihak yang memaksa;
- Bahwa ia yakin calon suaminya bisa membantu serta menjadi kepala rumah tangga meskipun berumur 18 tahun;
- Bahwa saat ini ia sudah bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan Rp 2.000.000,- (dua juta lima rupiah) setiap bulan;

Bahwa, Hakim juga mendengarkan keterangan orang tua calon isteri anak para Pemohon yang bernama **XXXX** di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa ia adalah calon besan para Pemohon atau orang tua calon isteri anak para Pemohon;
- Bahwa ia mengetahui anak kandungnya akan menikah dengan anak kandung para Pemohon, namun anak para Pemohon belum cukup umur karena masih di bawah umur 18 tahun;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan anaknya tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa anak para Pemohon tidak dalam ikatan dengan orang lain kecuali oleh anaknya;
- Bahwa anak Para Pemohon dan anak kandungnya telah melakukan hubungan badan;
- Bahwa ia mengetahui anak para Pemohon tidak sekolah;
- Bahwa ia menyatakan bahwa keluarganya menyetujui atas rencana pernikahan dengan anak para Pemohon tersebut;
- Bahwa ia berkomitmen untuk membantu baik materiil ataupun non materiil apabila dibutuhkan;

Hal. 5 dari 20 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2024/PA.Pdn



Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu tanda penduduk Nomor. XXXX atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.1)
2. Fotokopi kartu tanda penduduk Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Tapanuli Tengah, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P4).
5. Fotokopi Kartu tanda penduduk Nomor. XXXX atas nama anak para Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.5)
6. Fotokopi Kartu tanda penduduk Nomor. XXXX atas nama calon isteri anak para Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.6)
7. Surat Keterangan hamil calon istri anak para Pemohon yang dikeluarkan oleh XXXX Kecamatan XXXX, bermeterai dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi surat penolakan dari KUA Kecamatan XXXX, Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor XXXX tanggal 8 Juli 2024, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya oleh Hakim diberi tanda (P.8);

Hal. 6 dari 20 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2024/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi surat pernyataan masuk islam nomor Reg.No.XXXX atas nama anak Pemohon II, yang diketahui oleh Kepala KUA Kecamatan XXXX tertanggal 20 April 2022, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.9);

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. XXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara Pemohon II;
- Bahwa anak para Pemohon sekarang tinggal bersama dengan dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan dispensasi kawin anak para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon meminta dispensasi kawin dikarenakan Pemohon ingin menikahkan anak para Pemohon namun ditolak oleh KUA dikarenakan belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengetahui yang diajukan dispensasi kawin yakni anak kandung para Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon dan calon isterinya;
- Bahwa saksi mengetahui umur anak para Pemohon masih berumur 18 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon tidak sekolah;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak para Pemohon dengan calon isterinya sudah saling mengenal;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara anak para Pemohon dengan calon isterinya sudah sangat dekat dan telah berpacaran;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon isterinya telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan telah hamil 24 Minggu;
- Bahwa atas kejadian tersebut keluarga para Pemohon, keluarga calon isterinya anak para Pemohon sudah melakukan musyawarah;

Hal. 7 dari 20 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2024/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa hasil musyawarah tersebut yakni lebih baik anak para Pemohon serta calon isterinya untuk segera dinikahkan untuk mencegah anak para Pemohon dan calon isterinya melanggar norma yang lebih jauh lagi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keluarga kedua belah pihak sudah ikhlas dan merestui pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa antara anak para Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan dan tidak ada halangan pernikahan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa calon isteri anak para Pemohon telah bekerja sebagai Karyawan di XXXX;
- Bahwa penghasilan calon suami anak para Pemohon kurang lebih Rp 2.000.000,- (dua juta lima rupiah) setiap bulan;

2. Safril Hulu bin Khairuddin Hulu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adek ipar Pemohon II;
- Bahwa anak para Pemohon sekarang tinggal bersama dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan dispensasi kawin anak para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon meminta dispensasi kawin dikarenakan Pemohon ingin menikahkan anak para Pemohon namun ditolak oleh KUA dikarenakan belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengetahui yang diajukan dispensasi kawin yakni anak kandung para Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon dan calon isterinya;
- Bahwa saksi mengetahui umur anak para Pemohon masih berumur 18 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon tidak sekolah;

Hal. 8 dari 20 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2024/PA.Pdn



- Bahwa saksi mengetahui antara anak para Pemohon dengan calon isterinya sudah saling mengenal;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara anak para Pemohon dengan calon isterinya sudah sangat dekat dan telah berpacaran;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon isterinya telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan telah hamil 24 Minggu;
- Bahwa atas kejadian tersebut keluarga para Pemohon, keluarga calon isterinya anak para Pemohon sudah melakukan musyawarah;
- Bahwa hasil musyawarah tersebut yakni lebih baik anak para Pemohon serta calon isterinya untuk segera dinikahkan untuk mencegah anak para Pemohon dan calon isterinya melanggar norma yang lebih jauh lagi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keluarga kedua belah pihak sudah ikhlas dan merestui pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa antara anak para Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan dan tidak ada halangan pernikahan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa calon isteri anak para Pemohon telah bekerja sebagai Karyawan di PT Horison;
- Bahwa penghasilan calon suami anak para Pemohon kurang lebih Rp 2.000.000,- (dua juta lima rupiah) setiap bulan;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara a quo merupakan termasuk dalam bidang perkawinan dimana para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin anak para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia

Hal. 9 dari 20 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2024/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana pasal dan isinya tidak diubah atau dihapus dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta berdasarkan surat permohonan Pemohon yang mendalilkan Pemohon beragama Islam dan anak para Pemohon beragama Islam, sehingga sesuai dengan asas personalitas keislaman, perkara a quo merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa para Pemohon adalah orang tua dari seorang anak yang hendak menikah namun belum cukup umur, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *dispensasi kawin* sebagaimana diatur Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar pengadilan memberi dispensasi kepada anak kandung Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan calon isterinya, dengan alasan pernikahan keduanya telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarudik, disebabkan anak para Pemohon pada saat ini berumur 18 tahun, sehingga tidak memenuhi syarat minimal usia pernikahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sementara itu, pernikahan antara anak para Pemohon dengan calon isterinya sangat mendesak untuk dilaksanakan, karena hubungan antara keduanya sudah demikian erat, anak Para Pemohon sudah melakukan hubungan badan dengan calon isterinya, sehingga dikhawatirkan

Hal. 10 dari 20 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2024/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi hal-hal lebih jauh yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara voluntair, karena itu tidak termasuk pada jenis perkara yang wajib di mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasehati serta memberi pemahaman tentang beberapa risiko perkawinan di bawah umur, kepada Pemohon, anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, serta orang tua calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, meliputi belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai batas usia minimal perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon dan anak yang dimohonkan dispensasi yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak Para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan antara anak Para Pemohon tidak ada larangan atau halangan pernikahan kecuali hanya masalah umur, tidak ada paksaan dari siapapun baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi, dan keduanya sudah siap lahir batin melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri dengan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan orang tua calon isterinya anak Para Pemohon berkomitmen untuk membantu dan bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak kedepannya setelah dilangsungkannya perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh pemohon yakni P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9, semuanya bermaterai cukup dan yang difotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga hakim

Hal. 11 dari 20 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2024/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 ayat (1) dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, dan P.8, tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut tidak dibantah oleh alat bukti lain, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 Rbg sedangkan P.9 merupakan akta autentik dibawah tangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat P.1 (fotokopi kartu tanda Penduduk Pemohon I), P.2 (fotokopi kartu tanda Penduduk Pemohon II), P.3 (fotokopi Kutipan Akta Nikah), P.4 (fotokopi kartu tanda Kelahiran), P.5 (fotokopi kartu tanda Penduduk anak para Pemohon), P.6 (kartu tanda Penduduk calon istri anak para Pemohon), P.7 (surat Keterangan hamil), semuanya bermaterai cukup dan yang difotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan pasal 1588 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 ayat (1) dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti (P.8) Surat Penolakan KUA bukan merupakan akta, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1581 Ayat (2) KUHPperdata;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.9) pernyataan memeluk agama Islam merupakan akta autentik dibawah tangan dan telah diakui oleh calon isteri anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa P.1, P.2 dan P.3, P.4, dan P.5 membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orangtua kandung dari anak yang dimohonkan Dispensasi kawinnya, saat ini anak tersebut tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II serta anak tersebut masih berusia 18 tahun;

Hal. 12 dari 20 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2024/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa P.6 memberi bukti calon isteri anak para Pemohon telah berumur 21 tahun, dan P.7 (surat Keterangan hamil) memberi bukti bahwa calon istri anak para Pemohon dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 adalah fotokopi penolakan pernikahan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang memberi bukti bahwa bahwa persyaratan pernikahan anak Pemohon ditolak karena belum terpenuhinya syarat usia kawin bagi anak Pemohon yakni belum berusia 18 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 memberi bukti bahwa anak para Pemohon telah beragama islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon, calon isteri anak para Pemohon, orang tua anak yang dimohonkan dispensasi dan orang tua calon isteri yang telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak para Pemohon dan alat bukti Pemohon, serta keterangan calon mempelai dan orang tua calon suami anak para Pemohon yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa **XXXX** merupakan anak dari **XXXX** dan ibu bernama **XXXX**;
2. Bahwa anak para Pemohon yang bernama **XXXX** berumur 18 tahun telah menjalin hubungan cinta dengan seorang perempuan bernama **XXXX** umur 21 tahun dan hendak melangsungkan perkawinan;
3. Bahwa anak tersebut tidak sekolah;
4. Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon isterinya tersebut sudah sangat dekat dan akrab;

Hal. 13 dari 20 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2024/PA.Pdn



5. Bahwa anak Para Pemohon dan calon isterinya telah melakukan hubungan badan dan telah hamil 24 Minggu;
6. Bahwa pihak keluarga anak para Pemohon dan keluarga calon isteri telah bermusyawarah untuk segera menikahkan anak para Pemohon dengan calon isterinya karena dikhawatirkan anak para Pemohon dan calon isterinya melanggar lebih jauh ketentuan agama serta norma yang berlaku;
7. Bahwa keinginan anak para Pemohon dan calon isterinya untuk menikah atas keinginannya sendiri, tidak ada paksaan dari siapapun baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi, dan sudah siap lahir batin melaksanakan kewajiban sebagai suami istri dengan penuh tanggung jawab;
8. Bahwa anak para Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan serta tidak ada larangan nikah;
9. Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahan anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak para Pemohon belum berusia 19 tahun;
10. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga dari calon isterinya anak para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan tersebut serta berkomitmen untuk membantu dan bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak kedepannya setelah dilangsungkannya perkawinan;
11. Bahwa anak para Pemohon dan calon isterinya sudah siap untuk menikah dan anak para Pemohon telah siap menjadi seorang suami;
12. Bahwa Hakim telah memberi nasihat serta memberi pemahaman kepada Pemohon, anak para Pemohon, calon isteri anak para Pemohon, dan orang tua calon isteri anak para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah dampak kesehatan bagi anak, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas usia menikah sebagaimana

Hal. 14 dari 20 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2024/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon isterinya hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon suami isteri yang harus mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa syarat batas minimal pria dan wanita umur 19 tahun pada dasarnya adalah indikasi kedewasaan pihak pria sehingga diharapkan dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang bahwa dalam ketentuan hukum Islam kriteria kedewasaan seseorang sehingga dipandang cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh yang untuk menentukannya tidak dengan perhitungan usia, tetapi mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah bagi anak laki-laki dan haid bagi anak perempuan dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Hal. 15 dari 20 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2024/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsep “*baligh*” dalam hal perkawinan, maka Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan 19 tahun sebagai usia minimal untuk pria. Yang belum mencapai 19 tahun tapi sudah “*mukallaf*”, Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tentang Perkawinan membolehkan sepanjang ada dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa Hakim menyadari jika permohonan Pemohon ini melanggar ketentuan Pasal 26 Ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk “mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak”, akan tetapi upaya untuk mencegah tersebut telah ditempuh oleh Pemohon dengan cara memberikan nasihat kepada anak para Pemohon, tetapi anak para Pemohon tetap bersikukuh untuk segera dinikahkan;

Menimbang bahwa Hakim berpendapat kewajiban Pemohon untuk mencegah terjadinya perkawinan usia anak-anak pada anak para Pemohon berbenturan dengan kondisi *dharury* anak para Pemohon dengan calon istrinya yang sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), bahkan keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga dikhawatirkan melakukan hal-hal yang lebih jauh dilarang oleh norma agama dan perundang-undangan, guna menghindari timbulnya mafsadat yang lebih besar pada keduanya, karenanya harus mendapatkan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa selain itu Hakim pun berpendapat tidak ditentukannya batas umur pernikahan dalam syari'at Islam, bukan suatu kealpaan dalam hukum Islam, melainkan karena pernikahan bagi manusia dipandang sebagai kebutuhan biologis setiap makhluk hidup, yang semata - mata tidak didasarkan atas kematangan dan kecerdasan berfikir, melainkan merupakan dorongan biologis, yang antara satu dengan yang lainnya berbeda,

Hal. 16 dari 20 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2024/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hal tersebut hanya dapat dilihat tanda-tanda alamiah bagi anak, dengan tidak menafikan tujuan perkawinan yang sakral dan mulia;

Menimbang bahwa keinginan anak para Pemohon untuk segera menikah dengan maksud untuk menghindarkan dirinya dari perbuatan yang melanggar norma agama dan hukum, Hakim berpendapat selaras dengan ketentuan Pasal 19 huruf d dan e Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa "setiap anak berkewajiban untuk (d) menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan (e) melaksanakan etika dan akhlak yang mulia;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa walaupun anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak para Pemohon dipandang telah *mukallaf* dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan diatas;

Menimbang bahwa Hakim berpendapat dengan diberikannya dispensasi kawin bagi anak para Pemohon, merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan *hifdzun nasli* (menjaga keturunan) yang merupakan salah satu diantara *dharûriyyâtul-khams* yang harus dipelihara dan dijaga dalam syari'at, upaya ini dipandang sebagai cara untuk menghindarkan anak para Pemohon agar tidak lebih jauh lagi melanggar norma dan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari aspek ekonomi, calon suami anak para Pemohon sebagai calon kepala rumah tangga telah bekerja wiraswasta serta memiliki penghasilan rata-rata setiap bulan sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), nominal tersebut relatif cukup untuk membiayai kebutuhan rumah tangga. Terlebih orang tua anak dan orang tua calon isteri dalam perkara a quo berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan keduanya;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya sama-sama mengetahui, memahami dan menyetujui rencana perkawinan tersebut, dalam arti perkawinan antara keduanya bukan atas dasar paksaan, baik secara

Hal. 17 dari 20 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2024/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

psikis, fisik, seksual atau ekonomi, rencana perkawinan antara keduanya murni atas kehendak diri pribadi pihak yang akan menikah. Selain itu, antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan perkawinan menurut hukum Islam, antara keduanya tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pasal dan isinya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat, rencana perkawinan antara anak para Pemohon dan calon suaminya telah sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*);

Menimbang, bahwa hakim telah mengidentifikasi kepentingan anak terhadap perkawinan dan faktor-faktor resiko perkawinan di bawah umur, oleh karena berhadapan dua mafsadah, maka harus dipilih mafsadah yang lebih ringan akibatnya yaitu dapat diperbolehkan perkawinan di bawah umur dalam perkara *aquo*, hal ini sesuai dengan kaidah fiqh dalam kitab *Al-Asbah Wa al-Nazhaair*, halaman 161 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Hakim yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّيَ أَعْظَمُهُمَا صَرَرًا بِإِزْتِكَابِ أَحْفِهِمَا

Artinya: "Apabila berhadapan dua mafsadat dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya";

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari kaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

دَرَأَ الْمَفَاسِدَ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ فَإِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَةٌ وَ
مَصْلَحَةٌ قَدِمَ إِذَا تَرَاحَمَتِ الْمَصَالِحُ قُدِّمَ الْأَعْلَىٰ مِنْهَا وَإِذَا تَرَاحَمَتِ
الْمَقَاسِدُ قُدِّمَ الْأَخْفُ مِنْهَا

Artinya: Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mendatangkan masalah. Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka masalah yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada beberapa mafsadah (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang

Hal. 18 dari 20 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2024/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling ringan. (Kitab Taqirir al-Qawa'id wa Tahrir al-Fawaid, 2/468. Syarah al-Qawa'id as-Sa'diyah hlm. 204, al-Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Kubra wa Ma Tafarra'a 'Anha, hlm. 527);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan Para Pemohon nomor 3, hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak kandung Pemohon II yang bernama **XXXX** untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama **XXXX**;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan di Pengadilan Agama Pandan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1446 Hijriah, oleh Zaldaki Lutfi Zulfikar, S.Sy., sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Asmawati Zebua, S. Ag**, sebagai Panitera Penganti, dengan dihadiri Para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Zaldaki Lutfi Zulfikar, S.Sy.

Panitera Penganti,

Hal. 19 dari 20 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2024/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Asmawati Zebua, S. Ag

Perincian biaya :

- PNBP : Rp 60.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 300.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 20 dari 20 Hal. Penetapan No.43/Pdt.P/2024/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)